

SELAMAT DATANG DI SAP SELAT PANTAR DAN LAUT SEKITARNYA, KELURAHAN KABOLA

ANDA MEMASUKI WILAYAH ZONA INTI, ZONA PERIKANAN BERKELANJUTAN, DAN ZONA LAINNYA (PERLINDUNGAN)



Anda ada di sini



YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DILAKUKAN DI SAP SELAT PANTAR DAN LAUT SEKITARNYA

Berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35/KEPMEN-KP/2015

KEGIATAN-KEGIATAN	ZONA INTI	ZONA PERIKANAN BERKELANJUTAN	ZONA PEMANFAATAN (PARIWISATA)	ZONA LAINNYA (PERLINDUNGAN)
<ul style="list-style-type: none"> Perikanan tangkap dan budidaya: <ul style="list-style-type: none"> Mancing tradisional (sampan tanpa mesin) Pancing dasar Pancing tonda Budidaya Bubu Sero Jaring dasar Menyelam teripang, lobster dan kerang Memanah ikan bagan/ rumpon pelagis kecil 	✗	✓	✗	✓
<ul style="list-style-type: none"> Perikanan tidak bertanggung jawab <ul style="list-style-type: none"> Perahu pelingkar (purse seine) < 2" Cantrang Pukat harimau Bom, potassium, sianida, akar tuba Merusak terumbu karang Alat tangkap lainnya yang dilarang Undang-Undang 	✗	✗	✗	✗
• Bagan/ rumpon	✗	✗	✗	✓
• Penelitian dan pendidikan	?	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Pelayaran: <ul style="list-style-type: none"> Berlayar melintas (tidak berhenti) Berlayar dan berlabuh 	!	✓	✓	✓
• Wisata memancing	✗	✓	✗	✓
• Wisata non ekstraktif (tanpa mengambil)	✗	✓	✓	✓
• Restorasi/ pemulihan sumberdaya	?	✓	✓	✓
• Upacara adat, ritual agama, situs sejarah dan budaya	?	✓	✓	✓

✓ Boleh dilakukan ✗ Tidak boleh dilakukan ? Izin badan/lembaga pengelola

! Boleh melintas tanpa berhenti dalam keadaan darurat


Ketentuan Umum: Segala kegiatan yang dilarang menurut perundang-undangan Indonesia, termasuk di antaranya (1) penggunaan bom, sianida, dan racun; (2) pengambilan penyu dan telurnya; (3) pengambilan ikan dan karang hias; (4) pengambilan ikan hiu, pari, dan manta/ mobula; serta (5) penggunaan kompresor untuk bius, penggunaan linggis dan untuk menambang karang.

PERATURAN LOKAL



Wisatawan dan nelayan setempat diharapkan menjaga kebersihan pantai dan laut:

- Membuang sampah di tempat sampah yang tersedia di darat
- Mengumpulkan dan membuang sisa minyak dalam satu tempat



Tidak diperbolehkan untuk menambang dan menjual pasir

This Project is executed by the Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund, with financing from the GEF, implementation support by UNEP and technical support from the CMS Dugong MoU Secretariat.